



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN KARTU SEHAT BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menuju tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Pasuruan perlu didukung tenaga – tenaga yang trampil dan sehat;
 - b. bahwa tenaga – tenaga trampil sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan tenaga kontrak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bekerja dengan resiko tinggi berkaitan langsung dengan kesehatannya sehingga perlu diberikan jaminan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Kartu Sehat Bagi Tenaga Kontrak Di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEMBERIAN KARTU SEHAT BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.

Pasal 1

- (1) Pemberian kartu sehat bagi petugas di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan bagi tenaga kontrak beserta istri / suami dan anak - anaknya sebagai pemegang kartu sehat.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang bekerja dengan pekerjaan beresiko tinggi berkaitan langsung dengan kesehatannya.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penyapu jalan;
 - b. pengangkut sampah;
 - c. kebersihan saluran;
 - d. penerangan jalan umum;
 - e. perbengkelan;
 - f. pertamanan; dan
 - g. pemadam kebakaran.

Pasal 2

- (1) Kartu sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik operatif.

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan pengobatan gratis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Biaya pemberian pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pos Dinas Kesehatan).

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 20 – 4 - 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 – 4 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL
20 April NOMOR 09 , SERI E**

**Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan,
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum**

DIDIK KUSWAHJUDI, SH M.Si
Pembina Tk I
510 095 391

